



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jln. Pulau Bangka Kel. Air Itam - Pangkalpinang 33147 Telp/Fax (0717) 439234
[www.http://dindik.babelprov.go.id](http://dindik.babelprov.go.id) /dindikbabel.kegiatan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/ 099 /I / Dindik /2022**

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER, TIM SEKRETARIAT, TIM PELAKSANA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melaksanakan Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Sekretariat dan Tim Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 07 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, TIM SEKRETARIAT, TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN PENDIDIKAN DENGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan nama-nama Narasumber, Tim Sekretariat, Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Sekretariat, Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Tim Sekretariat mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan dan Menyusun, Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun 2022;
 - b. Menyiapkan kelengkapan administrasi dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun 2022;
 - c. Menyimpulkan hasil dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun 2022.
 2. Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan Surat Pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan tempat, perlengkapan dan segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun 2022 berjalan dengan lancar dan kondusif.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sekretariat dan Tim Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun 2022 wajib melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 Maret 2022

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERVAWI, S.Pd, M.Pd, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19710810 199903 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Kepala BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;